

dapat dikurangi dan hak-hak penulis dapat dilindungi dengan lebih baik jika berbagai pihak bekerja sama secara positif.

KESIMPULAN

Meskipun undang-undang ini menawarkan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak pencipta, menegakkan undang-undang tersebut terhadap mereka yang mengunggah ulang film materi pencipta media sosial tanpa izin akan menimbulkan sejumlah kendala. Aturan tersebut berdasarkan UU hak cipta. Tindakan mengunggah ulang, mengubah, atau menyebarkan video tanpa izin merupakan salah satu contoh pelanggaran hak cipta. Dengan ancaman hukuman denda paling banyak Rp5 miliar dan/atau penjara paling lama 7 tahun, penegakan hukum dapat dilakukan dengan cara perdata atau pidana. Tantangan utama dalam penegakan hukum ini termasuk pesatnya perkembangan teknologi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta keterbatasan sumber daya penegak hukum. Pentingnya pembaruan undang-undang dan peraturan turunannya untuk menghadapi kompleksitas pelanggaran di era digital sangat krusial, termasuk peningkatan kesadaran hukum dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat bukti dalam persidangan. Pembaruan ini diperlukan agar hak-hak pencipta tetap terlindungi dan pelanggaran hak cipta dapat ditangani dengan tegas dan adil, memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Pelanggaran hak cipta, terutama dalam bentuk pengunggahan ulang materi yang melanggar hukum untuk alasan komersial, semakin menjadi masalah karena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk penggunaan platform social media seperti *TikTok*, *YouTube*, dan *Instagram*. Meskipun platform digital ini memiliki kebijakan dan teknologi seperti sistem Content ID untuk mendeteksi pelanggaran, kendala dalam implementasi dan pengawasan masih ada, seperti volume konten yang besar dan kurangnya kesadaran hukum di kalangan pengguna. Putusan MA PK/Pdt.Sus-HKI/2021, implementasi dan pengawasan terhadap pelanggaran hak cipta di platform digital memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan teknologi canggih, kebijakan platform yang jelas, dan penegakan hukum yang ketat. Dalam kasus ini, hakim memutuskan bahwa Tergugat melakukan pelanggaran hak cipta terhadap lagu "Lagi Syantik" dengan merubah lirik dan mendistribusikannya tanpa izin, yang menyebabkan kerugian materiil dan imateriil bagi pencipta. Tergugat diharuskan membayar ganti rugi yang signifikan dan dikenakan uang paksa untuk memastikan kepatuhan terhadap putusan. Kasus ini menegaskan pentingnya perlindungan hak cipta dan menunjukkan bahwa pelanggaran di platform digital harus ditindak dengan tegas untuk memberikan efek jera dan perlindungan yang efektif bagi pemegang hak cipta. Putusan ini juga menggarisbawahi perlunya kerjasama antara berbagai pihak, termasuk otoritas hukum, platform digital, dan masyarakat, dalam upaya melindungi hak kekayaan intelektual di era digital.

REFERENSI

Buku:

- Baskoro Suryo Banindro. 2015. *Mplementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri)*. Yogyakarta: Dwi - Quantum.
- Muhamad Djumhana, R. Djubaedillah. 1993. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika.
- Yustisia, Tim Visi. 2015. *Panduan Resmi Hak Cipta Mulai Mendaftar, Melindungi, Dan Menyelesaikan Sengketa*. Jakarta: VisiMedia.
- Dr. Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M. 2020. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Prenada Media.

- Siregar, Dahris. n.d. *Hak Kekayaan Intelektual*. Edited by Anita Sapitri Nasution. medan: PT Inovasi Pratama Internasional.
- Iswi, hariyani dan. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*. jakarta: pustaka yustisia.
- Siregar, Dahris. 2022. *PERLINDUNGAN HAK CIPTA BUKU*. medan: Penerbit Qiara Media.
- Hasibuan, Otto. 2008. *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, Dan Collecting Society*. Alumni.
- M. Hawin, Budi Agus Riswandi. 2020. *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*. UGM PRESS.

Skripsi

- Saputri, Nurrezki Andriani. 2022. "Perlindungan Hukum Kreator Konten TikTok Yang Diunggah Ulang Oleh Akun Lain Dalam Aplikasi Berbeda Untuk Tujuan Komersil." Universitas Hasanuddin.
- Theresia, Yolanda. 2023. "Perlindungan Hukum Bagi Konten Kreator Terhadap Konten Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." Universitas Kristen Indonesia.
- CIPTA, TENTANG H A K, and QANIAH NASYA ABIDIN. n.d. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA KONTEN TIKTOK TERHADAP PRAKTIK RE-UPLOAD KONTEN YANG DIGUNAKAN UNTUK PROMOSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014."
- Zaky, Muhammad Reyhan. 2019. "Analisis Putusan Nomor 262 K/Pdt. Sus-HKI/2016 Tentang Penggunaan Potret Tanpa Hak Untuk Iklan Prespektif Undang Undang Nomor 28 Tentang Hak Cipta Dan Hukum Islam." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Jurnal

- Suprana, William Jaya. 2023. "Lisensi Hak Cipta Dan Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Konten Fotografi Dan Potret Dalam Penggunaan Instagram. *Binamulia Hukum*, 9 (2), 183–196."
- Munawar, Akhmad, and Taufik Effendy. 2016. "Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 8 (2).
- Ramli, Tasya Safiranita, Muhammad Amirulloh, and Dio Bintang Gidete. n.d. "Nd 'Pelindungan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Pada Karya Seni Yang Dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) Pada Era Ekonomi Digital.'" *Jurnal Fundamental Justice* 3.
- Alvian, Rendy Andyka. 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Milik Asing Yang Belum Didaftarkan (Studi Kasus Putusan Nomor 189 K/Pdt. Sus-HKI (HC)/2013." *Skripsi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*.
- Indriani, Iin. 2018. "Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik." *Jurnal Ilmu Hukum* 7 (2): 246–63.
- Lopes, Fransin Miranda. 2013. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Musik Dan Lagu." *Lex Privatum* 1 (2).
- Andhika, Muhammad, and Edith Ratna. n.d. "Analisis Yuridis Hak Cipta Video Youtube Yang Diunggah Kembali (Reuploader) Secara Ilegal." *Notarius* 16 (3): 1139–49.
- Suprana, William Jaya. 2020. "Lisensi Hak Cipta Dan Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Konten Fotografi Dan Potret Dalam Penggunaan Instagram." *Binamulia Hukum* 9 (2): 183–96.
- Nababan, Roida, and Besty Habeahan. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Lagu 'Lagi Syantik'(Studi Putusan No. 82/Pdt. Sus-HKI/Cipta/2019/PN Niaga Jkt. Pst)." *Visi Sosial Humaniora* 3 (1): 18–36.

Alpiani, Inka, Yuniar Rahmatiar, and Farhan Asyhadi. 2023. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KARYA CIPTA BERUPA LAGU YANG DIPUBLIKASIKAN MELALUI MEDIA SOSIAL (YOUTUBE) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Studi Putusan Nomor 41 PK/Pdt. Sus-HKI/2021).” *RECHTSCIENTIA: Jurnal Mahasiswa Hukum* 3 (2): 171–89.

Website

“Hukumnya ‘Comot’ Konten TikTok Untuk Medsos Atau Program TV.” n.d. Hukum Online. https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-comot-konten-tiktok-untuk-medsos-atau-program-tv-lt5ece5f360135a/#_ftnl.

